



PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 18/KPT/Kp.I/SK/I/2021**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)
PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2021**

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

- Menimbang : a. Bahwa Pembentukan SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Makassar perlu dilakukan perubahan berhubung adanya Mutasi Hakim Tinggi, Panitera dan Sekretaris. yang beralih tugas dan saat yang sama terdapat Hakim Tinggi yang baru di tempatkan pada Pengadilan Tinggi Makassar, maka Ketua Pengadilan Tinggi Makassar menganggap perlu untuk mengganti SK Tim Akreditasi Penjaminan Mutu;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan penjaminan mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, maka dipandang perlu melakukan akreditasi terhadap Pengadilan Tinggi Makassar;
- c. Bahwa untuk kelancaran tugas tersebut perlu dibentuk Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar dengan melibatkan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang akan melakukan audit, penilaian dan evaluasi kinerja Pengadilan Makassar;
- d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009.
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Keuangan Negara.;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.;
10. Peraturan pemerintah Nomor. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009.;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor4 Tahun 2018.
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.;
13. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/ 15/M.PANf7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.;
15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2009 tentang Pedoman Pembagunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.;
16. Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 86/DJU/SK/OT.1.1/2/2016. tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum diperbaharui dengan surat Keputusan Nomor 1385a/DJU/OT.01.3/09/20016 tentang Perubahan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.
17. DIPA Pengadilan Tinggi Makassar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP-DIPA-005.01.2.099418/2021 dan SP DIPA-005.03.2.099419/2021 tanggal 23 November 2020

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Menetapkan | KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM) PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2021 |
| PERTAMA | : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : W22.U/ 3791 /OT.01.2/SK/08/2020. tanggal. 10 Agustus 2020 tentang Pembentukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi Makassar tahun anggaran 2020.; |
| KEDUA | : Menugaskan Hakim dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran kesatu surat Keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Makassar.; |
| KETIGA | : Tim Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar rnernpunyai tugas : |

1. Melakukan perumusan Standarisasi Sistem Manajemen Mutu Pelayanan Pengadilan Tinggi Makassar secara lengkap dan menyeluruh;
2. Menyusun Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar;
3. Melakukan sosialisasi Pedoman Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar;
4. Melakukan asistensi Penjamin Mutu pada Pengadilan Tinggi Makassar;
5. Menyusun laporan seluruh kegiatan Akreditasi Penjamin Mutu Pengadilan Tinggi Makassar.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan sepenuhnya kepada DIPA Pengadilan Tinggi Makassar Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 25 Januari 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR



Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
NOMOR : 18/KPT/Kp.I/SK/I/2021
TANGGAL : 25 Januari 2021

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)
PADA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.	Ketua
2	NASARUDDIN TAPPO, S.H.,M.H	Quality Manager Representatif (QMR)
3	MAKKASAU, SH., MH.	Hakim Tinggi
4	Drs. SUGIARTO	Sekretaris
5	Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H, M. Hum.	Panitera
6	MURSYID SALEH, S.E.	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
7	MUHAMMAD SAEDI, S.Sos.	Kasubbag Kepegawaian dan TI
8	KASMAWATI, S.Kom.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan
9	YUSI TRIANY SINAGA, S.E., M.H.	Pelaksana Subbag Perencanaan dan Anggaran



KETUA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

[Handwritten signature in green ink]
Dr. SYAHRIAL SIDIK, S.H., M.H.